



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani No.1 Telp. (031) 8477404, 8476018, Fax. (031) 8477551

SURABAYA – 60236

789
2019

Surabaya, 05 Juli 2019

Kepada

Nomor : 800/ 7483 /204.3/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Rekap Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil (PP. No.46 Tahun 2011)
Tahun 2018

Yth. Sdr. 1. Kepala Badan/Dinas Provinsi
Jawa Timur;
2. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
3. Direktur Rumah Sakit Provinsi
Jawa Timur;
4. Kepala Satuan Pol.PP Provinsi
Jawa Timur;
5. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa
Timur;
6. Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Timur

Menindaklanjuti surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : C26-30/v68-7/99 tanggal 17 Mei 2019 perihal pelaporan Penilaian Prestasi Kerja PNS, bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian Negara telah Menyediakan Sistem Pelaporan PPK PNS (Penilaian Prestasi Kerja) yang terinput langsung dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
2. Berkaitan dengan hal tersebut maka terdapat perubahan dalam penyampaian Rekap PPK PNS yaitu dengan template Rekon SKP sesuai dengan Kolom/field yang sudah tersedia pada lampiran surat ini;
3. Template rekon SKP yang telah selesai diisi oleh Pengelola Kepegawaian OPD dikirim kembali melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Apabila OPD tidak melaporkan PPK PNS tahun 2017 dan 2018 maka hal ini dapat berdampak pada terhambatnya proses pelayanan mutasi dan persyaratan Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan.
5. Mengingat Laporan PPK PNS sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai dari masing – masing OPD maka pelaporan dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu setiap akhir tahun.

Sehubungan dengan hal dimaksud, bagi OPD yang belum mengumpulkan rekap SKP berupa file template rekon SKP diharapkan sudah diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Cq. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum ASN (PKPH ASN) selambat – lambatya pada tanggal 12 Juli 2019.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

